

BAB II

Landasan Teori

A. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Kunci utama penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia adalah terciptanya lembaga peradilan yang mandiri didukung oleh tenaga hakim yang berwawasan luas, integritas moral yang tinggi dan mandiri, serta dijamin keselamatan dan kesejahteraan.¹

- a. Pengertian hakim menurut UU No. 48 Tahun 2009 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²
- b. Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009, yang dimaksud hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.³ Dan pengertian hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

¹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: IKAPI, 2007), 163.

² Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁴

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.⁵

2. Syarat-Syarat menjadi Hakim

- a. Dalam pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.⁶ Oleh karena itu wajar apabila Undang-Undang menetapkan syarat pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah sesuai dengan jabatan tersebut. Tentang syarat yang harus dipenuhi agar seorang dapat diangkat menjadi hakim, persyaratan tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

⁵ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.

⁶ Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 31 yang berbunyi: (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. (2) Hakim tidak dapat merangkap jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁷

- 2) Pasal 36 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 36 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang”.⁸

- 3) Pasal 37 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37 yang berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang”.⁹

Blueprint pembaruan Mahkamah Agung mengetengahkan dua sistem rekrutmen hakim yang dikenal secara umum yaitu sistem terbuka dan tertutup (karier). Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* pada umumnya melakukan rekrutmen hakim secara terbuka. Hakim tingkat pertama direkrut dari kalangan yang pernah menempuh karier sebagai praktisi hukum, legislatif, eksekutif, akademisi hukum, atau kalangan hukum lain. Kecenderungan positifnya sistem ini antara lain:

⁷ Pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Pasal 36 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Pasal 37 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1) Hakim dapat diseleksi dari kalangan yang lebih luas
 - 2) Hakim-hakim yang diangkat cenderung memiliki pemikiran yang lebih independen.
 - 3) Kepercayaan masyarakat lebih besar, karena pada tingkat tertentu membuka peluang bagi masyarakat untuk turut menentukan figur hakim yang ideal. Namun kelemahannya adalah sarat campur tangan politik pada proses rekrutmen.¹⁰
- b. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden dengan susunan yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Salah satu susunan yang telah dijelaskan di atas mengenai hakim. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, yaitu:
- 1) Pasal 13 ayat (1), (2) dan 13 (A), (B) UU No. 50 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: Untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) warga negara Indonesia;
 - b) beragama Islam;
 - c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e) sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f) lulus pendidikan hakim;
 - g) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

¹⁰ Ibid., 149.

- h) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- j) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.¹²

Pasal 13A yang berbunyi: (1) Pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (2) Proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.¹³

Pasal 13B yang berbunyi: (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f. (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali Undang-Undang menentukan lain. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

- 2) Pasal 15 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 15 yang berbunyi: (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung, (1b) Usul pemberhentian hakim yang

¹¹ Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹² Pasal 13 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹³ Pasal 13 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Pasal 13 B UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁵

- 3) Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a) atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama;
- d) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.¹⁶

Apabila dalam pemberhentian tidak dengan hormat sesuai pasal diatas, ada juga karena keadaan yang tidak memungkinkan maka:

Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.¹⁷

Alasan permintaan sendiri secara tertulis, seperti diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 50 Tahun 2009 diatas mencakup pengertian pengunduran diri karena alasan ketua, wakil ketua, dan

¹⁵ Pasal 15 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Pasal 18 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Pasal 18 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hakim yang bersangkutan tidak dapat membangun kehidupan yang kondusif di dalam intern keluarga dan rumah tangganya sendiri.¹⁸

4) Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU NO. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan di berhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a) dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap;
- b) melakukan perbuatan tercela;
- c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
- f) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁹

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim maka pemberhentiannya diusulkan oleh:

Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial. (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana

¹⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, Cet I* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 168-169.

¹⁹ Pasal 19 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

- 5) Pasal 20 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 20 yang berbunyi: Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.²¹

- 6) Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 21 ayat (1) dan (1a) yang berbunyi: (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.²²

Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).²³

Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi: Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.²⁴

Ketentuan persyaratan di atas, hampir sama dengan persyaratan hakim di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 1986 juga hampir

²⁰ Pasal 19 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²¹ Pasal 20 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²² Pasal 21 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009.

²³ Pasal 21 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009.

²⁴ Pasal 21 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009.

bersamaan dengan persyaratan hakim yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1986 untuk Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecil di bidang disiplin keserjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, syarat keserjanaan ialah sarjana hukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat keserjanaan di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya ialah sarjana Syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.²⁵ Syarat yang paling utama berbeda bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dibanding dengan lingkungan lain, adalah “mutlak” harus beragama Islam. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka syarat yang lain dengan sendirinya batal.²⁶

Sebelum seorang hakim menjalankan fungsi jabatan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, “wajib” lebih dulu mengucapkan sumpah menurut Agama Islam. Lafadz sumpah jabatan dirumuskan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hakim tidak boleh merangkap jabatan-jabatan penting yang dapat mengganggu konsentrasi sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 117.

²⁶ *Ibid.*, 117-118.

hukum dan keadilan. Hal itu diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006. Ayat (1) berbunyi: kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:

1. Pelaksana putusan pengadilan
2. Wali
3. Pengampu
4. Pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
5. Pengusaha

Selanjutnya ayat (2) berbunyi: hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.²⁷

Selain larangan-larangan itu, terdapat pula larangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 PP No. 13 Tahun 1993.²⁸

3. Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama menurut Undang-Undang

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²⁹

- a. Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 1) Pasal 3 yang berbunyi: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam

²⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam...*, 166-167.

²⁸ Ibid., 167.

²⁹ Ibid., 165-166.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

- 2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 4 yang berbunyi: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³¹

- 3) Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 yang berbunyi: (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³²

- b. Pasal 12B dan 60B UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 1) Pasal 12B ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³³

- 2) Pasal 60A ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.³⁴

³⁰ Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³² Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³³ Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Pasal 60A ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci, sebagai berikut:

a. Membantu pencari keadilan

Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan atau diizinkan oleh Hukum Acara Perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:³⁵

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- 2) Memberi pengarahan tata cara prodeo
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan/permohonan
- 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- 6) Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban
- 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi
- 8) Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonvensi
- 9) Memberi penjelasan tentang upaya hukum
- 10) Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedangkan hambatan yuridis hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.³⁶

c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara cerai talak, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian³⁷.

d. Memimpin persidangan

Dalam memimpin persidangan ini hakim:

- 1) Menetapkan hari sidang
- 2) Memerintahkan memanggil para pihak
- 3) Mengatur mekanisme sidang
- 4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang
- 5) Melakukan pembuktian

³⁶ Ibid., 32.

³⁷ Ibid., 33.

6) Mengakhiri sengketa

e. Memeriksa dan mengadili perkara

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk:

- 1) Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktiannya melalui alat-alat yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
- 2) Mengkwalifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikostatiring untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- 3) Menkonstituir yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

f. Meminutir berkas perkara

Minutasi adalah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat/petugas pengadilan sesuai bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.³⁸

³⁸ Ibid., 33-34.

g. Mengawasi pelaksanaan putusan

Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar supaya keprimanusiaan dan keprikeadilan tetap terpelihara.

h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologis, psikologis, dan filosofis yang religius. Di samping pendekatan yuridis dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak sehingga putusan hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.

i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal serupa juga diamanatkan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

j. Mengawasi penasihat hukum

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama. Tugas pengawasan ini bersifat membantu

Pengadilan Negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan hukum profesi yang dilakukan oleh penasehat hukum maka dilaporkan ke Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas justisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non justisial, yaitu:

- 1) Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang
- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
- 3) Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan
- 4) Memberikan penyuluhan hukum
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya³⁹

Dalam pikiran dan pandangan Undang-Undang Dasar 1950, kedudukan tugas hakim ialah:

- a. Bahwa hakim berada di bawah Pemerintah dan DPR yang merupakan pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Bahwa hakim tunduk kepada apa yang ditentukan kedua alat perlengkapan Negara tersebut.
- c. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus mempergunakan secara konsekuen produk kedua alat

³⁹ Ibid., 35- 36.

perlengkapan negara tersebut yaitu Undang-Undang sebagai dasar dan pedoman dalam keputusannya.

- d. Bahwa dalam pendirian itu berlaku asas bahwa hakim tidak ada hak menguji Undang-Undang.⁴⁰

Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain:

- a. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
- 1) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1).
 - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
 - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).

⁴⁰ M. Koesnoc, *kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945*, (Surabaya: Ubhara Press, 1998), 6.

- b. Tugas yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 27).
- c. Tugas akademis/alamiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1)⁴¹.

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkontatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalisir adalah menemukan hukumnya terhadap

⁴¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 125-126.

peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisses mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisses minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.⁴²

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut, maka disusun keputusan yang memuat:

- a. Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam menkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.
- b. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkwalisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/fakta tersebut. Disini hakim merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan

⁴² Ibid., 126-127.

didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh hakim.

- c. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa/fakta yang telah terbukti.⁴³

4. Kewenangan *Ex Officio* Hakim menurut Hukum Indonesia di Pengadilan Agama

Menurut kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatannya.⁴⁴ Dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan hak tersebut, meskipun tanpa diminta oleh orang yang berperkara.⁴⁵

Dasar hukum *ex officio* hakim pengadilan dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan pasal 5 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁶

Sedangkan dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-

⁴³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama...*, 33-34.

⁴⁴ J. C. T. Simorangkir, et al., *Kamus Hukum*, 46.

⁴⁵ Munasik, *Wawancara*, Malang, 06 Mei 2013.

⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.⁴⁷

Dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dan menggali hukum yang ada pada masyarakat, guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal ini hakim karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat.

Hakim Pengadilan Agama merupakan salah satu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang membantu menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan. Mengenai tugas hakim digariskan pada pasal 11 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi:

“Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman”.

Pada pasal 178 ayat (1), (2), dan (3) HIR, dijelaskan bahwa:

1. Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut (Rv 50).

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 73.

tidak dituntut bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR yang telah dijelaskan di atas.

Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar, dalam hal ini tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR.

Kemudian, dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.⁴⁸

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 No. 1043K/Sip/1971, kewajiban hakim dalam peradilan perdata bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 RID.⁴⁹

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cct. V* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 216.

⁴⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1975 No. 425K/Sip/1975, hukum acara yang berlaku. Mengabulkan lebih dari *petitum* di izinkan, asal saja sesuai dengan *posita*. Di samping itu, dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata, hakim bersifat aktif.⁵⁰

Adapun dasar hukum tentang diperbolehkannya putusan yang melebihi dari tuntutan (*petitum*) yang diizinkan:

- a. Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil (Yurisprudensi no 556K/Sip/1971 tal 10-11-1971, kumpulan Mahkamah Agung tahun 1993 Yuris Hal 335).
- b. Pada dasarnya mengabulkan lebih dari yang dituntut dalam *petitum* menurut yurisprudensi dapat diberikan asal saja tidak menyimpang dari *posita* (Keputusan Mari no 1245K/Sip/1974 tgl 9-11-1976 Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1993 hal 409).
- c. Mengabulkan lebih dari *petitum* diizinkan asal saja sesuai dengan *posita*, disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik Hukum Acara Pidana maupun Perdata (Yurisprudensi no 425 K Sip/1975 tgl 15 Juli 1975 Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1993 hal 263).

⁵⁰ Ibid., 3.

- d. Bahwa pengadilan Negeri memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak.⁵¹

Dalam proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama diuraikan secara teknik yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/Sk/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010), sebagai berikut:

“Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut’ah (pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam)”.⁵²

5. Tata Kerja Hakim

Dalam pasal 63 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.⁵³ Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama masih tetap menggunakan tata kerja yang sama seperti dalam HIR dan RBg sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan kerja karena masih berlaku.

⁵¹ Mohamad Thoha, *Kumpulan Peraturan-Peraturan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar tentang Hukum Acara Perdata, Cct. II*, T.tp, t.p, t.t.

⁵² Muhammad Syaifudin, et al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 254.

⁵³ Pasal 63 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut sistem HIR dan RBg hakim ialah aktif memimpin acara dari awal hingga akhir persidangan. Dalam bentuk Majelis, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Untuk kepentingan itu segala perintahnya harus diindahkandan dilaksanakan secara ketat.⁵⁴ Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan (pasal 119 HIR, 143 RBg) dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR, 144 RBg).

Namun, kewenangan hakim membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa hakim itu memihak atau berat sebelah, melainkan hakim hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut Undang-Undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang memperkenankan hakim memberikan petunjuk kepada pencari keadilan di pengadilan.⁵⁵

Hakim tidak boleh memihak bilamana perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim harus bersikap bebas dan tidak memihak. Dalam

⁵⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), 46.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 19.

sidang pemeriksaan perkara hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai hakim dapat menemukan kebenaran sesungguhnya.

Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat, bukan inisiatif hakim. Sesuai dengan prinsip ini, hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabaikan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim hanya terpaku pada yang dikemukakan oleh pihak-pihak, melainkan wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh pihak-pihak, sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Ini sesuai yang dianut HIR dan RBg.⁵⁶

Peraturan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg mempunyai sifat yang fleksibel dan terbuka karena HIR dan RBg untuk golongan Bumiputra yang hukum perdatanya adalah Hukum Adat. Hukum Adat selalu berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suasana adat hakim mempunyai peran aktif, HIR dan RBg menyesuaikan peran aktif dengan benar sesuai suasana adat tersebut. Menurut sistem HIR dan RBg hakim aktif memimpin acara dari permulaan sidang pertama sampai pelaksanaan putusan hakim.

Acara di muka sidang pengadilan dapat dilakukan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Beracara dengan lisan artinya pemeriksaan

⁵⁶ Ibid., 19-20.

perkara dalam sidang pengadilan dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara hakim dan pihak-pihak. Pihak-pihak diberi kesempatan mengemukakan segala keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan mereka. Sedangkan, beracara secara tertulis artinya sejak mengajukan surat gugatannya sampai pada pemeriksaan perkara di muka sidang dilakukan secara tertulis. Pihak-pihak melakukan jawab-menjawab secara tertulis. Hakim hanya memeriksa apa yang dikemukakan mereka dalam jawaban tertulisnya masing-masing. Dalam sistem ini biasanya hakim bersifat pasif sebab segala sesuatunya sudah disiapkan secara tertulis, biasanya dibantu atau diwakili oleh pengacara ahli hukum.⁵⁷

Acara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapat pula secara tidak langsung, beracara secara langsung artinya hakim langsung berhadapan dengan pihak-pihak sendiri. Pihak-pihak di sini tidak diwakili oleh seorang kuasa atau Penasihat Hukum. Di sini hakim dapat mengetahui benar benar keadaan pihak-pihak yang berperkara. Sehingga kemungkinan untuk berbicara tidak benar dapat dikontrol. Beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara, melainkan berhadapan dengan penasihat hukumnya.

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan dengan pintu terbuka untuk umum, artinya orang banyak dapat menghadiri, mengikuti jalannya sidang, mendengar dan mengetahui

⁵⁷ Ibid., 22.

apa yang dibicarakan dalam persidangan. Apabila ada alasan penting atau karena ketentuan Undang-Undang, hakim memerintahkan agar sidang dilakukan dengan pintu tertutup. Tertutup artinya orang banyak tidak dibolehkan mendengar atau mengetahui apa yang dibicarakan dalam persidangan. Perkara semacam ini biasanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau hal yang tidak patut didengar oleh umum. Keputusan hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).⁵⁸

Dalam proses pemeriksaan perkara secara kontradiktoir harus ditegakkan beberapa prinsip dasar dengan mengingat tugas dan peranan hakim melaksanakan fungsi peradilan, yaitu di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, beberapa hal sebagai acuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menerapkan ketentuan pasal dari hukum materiil perundang-undangan secara tepat dalam proses suatu perkara.
- b. Sedapat mungkin berpatokan pada hukum positif yang ada, sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan siapa di antara pihak yang bersengketa yang lebih utama dan sempurna memiliki kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Ibid., 22-23.

- c. Bilamana ketentuan di dalam Hukum Positif tidak ditemukan, maka tidak mengurangi kewenangan hakim di dalam mencari dan menerapkan nilai-nilai perdata materiil yang hidup dalam kehidupan masyarakat sepanjang sesuai kepatutan dan kemanusiaan, agar dapat diwujudkan penyelesaian sengketa yang bernuansa *moral justice* dan tidak sekedar *legal justice*.⁵⁹

Pemeriksaan Perkara dalam Sidang Peradilan Agama

A. Persidangan Pertama⁶⁰

Pada sidang pertama, apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka persidangan:

1. Persidangan perkara dimulai pukul 09.00, kecuali ada pertimbangan lain, dapat diajukan atau ditunda. Sebelum sidang dibuka, Majelis Hakim bersama Panitera Pengganti memasuki ruang sidang yang telah ditentukan. Kemudian, mempersilahkan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat untuk memasuki ruang sidang.
2. Hakim Ketua memimpin dan membuka sidang dengan membaca “Bismillahirrohmanirrohim dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum”.

⁵⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 72.

⁶⁰ M. Zayin Chuldhuri, “Hukum Acara Peradilan Agama”, *Mata Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama* (11 Desember 2013), 13.

3. Hakim Ketua Majelis memeriksa identitas masing-masing pihak yang berperkara, kemudian menyarankan untuk menyelesaikan secara damai.
 4. Hakim Ketua Majelis menunda sidang dan menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan perdamaian melalui Mediator yang telah ditujuk.
- B. Persidangan Kedua (jawaban)⁶¹
1. Hakim Ketua Majelis memeriksa laporan Mediator dari hasil upaya mediasi.
 2. Apabila telah berhasil, Hakim Majelis membuat ketetapan penyelesaian damai yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan disahkan oleh Hakim Majelis dan apabila tidak diperoleh kesepakatan damai, Hakim Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara.
 3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan kepada Termohon/Tergugat untuk memberi jawaban atas gugatan. Dalam jawaban istri (Termohon) berhak mempertahankan haknya. Pada kesempatan ini Termohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi).
 4. Hakim Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk membuat:
 - a. Replik : Jawaban penggugat atas jawaban tergugat

⁶¹ Ibid., 14.

- b. Duplik : Jawaban tergugat atas jawaban penggugat
- c. Hakim Ketua Majelis membuat putusan sela apabila dipandang perlu.⁶²

Jawaban dapat diajukan secara tertulis atau lisan (pasal 121 ayat (2) NIR/pasal 145 ayat (2)Rbg jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/pasal 158 ayat (1) Rbg).⁶³

C. Persidangan Ketiga dan keempat (replik dan duplik)

1. Hakim Ketua Majelis memberi kesempatan untuk menyampaikan replik-duplik.
2. Apabila telah dianggap cukup, Hakim Ketua Majelis melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang ada dan mempersilahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang telah ditentukan.
3. Apabila pemeriksaan perkara sudah lengkap, Hakim Ketua Majelis menyampaikan dan menawarkan kepada para pihak untuk membuat kesimpulan.
4. Hakim Majelis melakukan musyawarah untuk membuat putusan sidang.

D. Sidang kelima (pembuktian)

Pada tahap ini, baik Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi, alat

⁶² M. Zayin Chuldhuri, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 15.

⁶³ Sulaikan Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami-istri adalah: akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami-istri.⁶⁴

5. Putusan Sidang Majelis dapat berbentuk:

- a. Menolak atau menerima permohonan/gugatan (formil)
- b. Mengabulkan semua atau sebagian tuntutan Penggugat (gugatan konvensi atau rekonvensi).

6. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan dalam sidang terbuka.⁶⁵

E. Sidang keenam (kesimpulan)

Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.⁶⁶

F. Sidang ketujuh (penetapan hakim)

Pembacaan putusan yang berupa isi putusan:

1. Kepala putusan: judul dan nomor perkara, kalimat:
Bismillahirrohmanirrohim, Demi Keadilan berdasarkan

⁶⁴ Sulaikan Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, 123.

⁶⁵ M. Zayin Chuldhori, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 16-17.

⁶⁶ Sulaikan Lubis, et al..., 124.

keTuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama tersebut, identitas para pihak yang berperkara (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat).

2. Pertimbangan hukum: duduk perkara, hubungan hukum dan dasar hukum (dalam replik-duplik).
3. Amar putusan:
 - a. Mengabulkan atau menolak permohonan/gugatan (formil).
 - b. Menerima seluruhnya atau sebagian tuntutan penggugat (gugatan konvensi atau rekonvensi).
4. Penutup: Pernyataan pembacaan putusan yang dihadiri atau tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat, tanda tangan dan nama Hakim Majelis, serta Panitera Pengganti.⁶⁷

Undang-Undang memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi suami atau Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan. Apabila dalam waktu tenggang tersebut, suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak. Maka permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dinyatakan gugur oleh hakim.⁶⁸

⁶⁷ M. Zayin Chuldhuri, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 18.

⁶⁸ Sulaikan Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, 124.

B. Tinjauan Umum tentang Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan bekas suami kepada bekas istri pada saat terjadinya perceraian.⁶⁹

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian apabila terjadi perceraian maka ada akibat hukum yang dihasilkan. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika seseorang pertama kali melangsungkan perkawinan sampai terjadi perpisahan harus secara baik-baik pula. Apalagi seorang perempuan dalam masa iddah *talak raj'i* atau hamil berhak mendapatkan nafkah iddah.⁷⁰

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak istri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan penunjang yang sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh istri sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak tersebut di antaranya:

1. Hak pemeliharaan anak

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X pasal 45 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 159.

⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 173.

2. Hak mendapatkan nafkah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai. Namun dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”. Dalam hal ini suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberikan nafkah, nafkahnya ini dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan ⁷¹

Berkaitan dengan hak-hak mantan istri, dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

⁷¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 142.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh apabila *qabla al dukhūl*.
- d. Memberikan biaya *haḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban istri dalam masa iddah adalah harus bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami untuk di diami, sampai masa iddah nya habis. Selama waktu iddah, istri dilarang diusir atau dikeluarkan dari rumah tersebut. Selama masa iddah istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian yaitu berupa rumah, makanan, dan pakaian.⁷²

⁷² Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 122-123.